



PENETAPAN

Nomor 731/Pdt.P/2024/PA.Smp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan secara elektronik oleh :

Sukarna bin Nasiruddin, NIK 3529031402800004, tanggal lahir 14 Februari 1980 /umur 44, agama Islam, pekerjaan Sales, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Ninggara RT 004 RW 007 Desa Tenonan Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Nomor Telepon 087875223022 dengan domisili elektronik sukar6764@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Yusmiati binti Masduki, NIK 3529035011900001, tanggal lahir 10 November 1990 /umur 33, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Ninggara RT 004 RW 007 Desa Tenonan Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Nomor Telepon 087875223022 dengan domisili elektronik sukar6764@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Saniman bin Misahri, tanggal 30 Juni 1965 /umur 59, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Tanaraja RT 003 RW 003 Desa Manding Laok Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Nomor Telepon 085330527026 dengan domisili elektronik fitriseptember06@gmail.com, sebagai **Pemohon III**;

Mesariya binti Mutrabi, tanggal 31 Desember 1966 /umur 57, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Tanaraja RT 003 RW 003 Desa Manding Laok Kecamatan

Halaman 1 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 731/Pdt.P/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manding Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Nomor Telepon
085330527026 dengan domisili elektronik
fitriseptember06@gmail.com, sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai
Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon
suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya
tertanggal 24 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Sumenep dengan register perkara Nomor 731/Pdt.P/2024/PA.Smp,
tanggal 25 Oktober 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin
untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai
berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung :

Nama : Moh. Wildan bin Sukarna

Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 26 Juli 2006 (18 tahun 3 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Jaga Warung Sembako

Pendidikan : SMA/Sederajat

Tempat kediaman di : Dusun Ninggara RT 004 RW 007 Desa Tenonan
Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep;

Dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV:

Nama : Fitria binti Saniman

Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 06 September 2006 (18 tahun 1 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Pendidikan : SMP/Sederajat

Halaman 2 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 731/Pdt.P/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Dusun Tanaraja RT 003 RW 003 Desa Manding
Laok Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut
baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-
undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak
Pemohon I, Pemohon II dan anak Pemohon III, Pemohon IV belum
mencapai umur 19 tahun dan karena maksud tersebut telah ditolak oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep dengan
surat nomor : B-250/Kua.13.23.03/Pw.001/X/2024, tanggal 23 Oktober 2024
dan surat nomor : B-252/Kua.13.23.03/Pw.001/X/2024, tanggal 23 Oktober
2024;

3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk
dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan yang sedemikian
eratnya+ 1 tahun, sehingga takut terjadi perbuatan yang dilarang oleh
ketentuan Hukum Islam, yakni akan terjadi perbuatan perzinahan, dan
Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV sangat khawatir
apabila tidak segera dinikahkan akan membuat aib keluarga;

4. Bahwa, antara anak Pemohon I, Pemohon II dengan anak
Pemohon III, Pemohon IV tersebut tidak ada larangan untuk melakukan
pernikahan;

5. Bahwa, anak Pemohon I, Pemohon II berstatus jejaka dan telah
akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga
dan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus Perawan, dan telah akil
baliq serta sudah siap untuk menjadi Istri atau ibu rumah tangga;

6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Sumenep cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili
perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

PRIMER :

Halaman 3 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 731/Pdt.P/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Moh. Wildan bin Sukarna untuk menikah dengan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Fitria binti Saniman;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon dan anak Para Pemohon, hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, sebelum dilaksanakan persidangan, Hakim melakukan cek terhadap identitas Para Pemohon. Demikain pula para Pemohon telah mengaslikan berkas permohonan yang ia unggah dalam sistem informasi persidangan elektronik;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak mereka yang bernama Moh. Wildan bin Sukarna dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Fitria binti Saniman;

Halaman 4 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 731/Pdt.P/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini baru berusia 18 tahun 2 bulan tahun, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV berusia 18 tahun 1 bulan tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun bahkan telah bertunangan sejak 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon belum melakukan hubungan badan namun sudah sering bersama-sama berdua;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon III dan Pemohon IV dan telah bekerja sebagai Penjaga toko dengan penghasilan rerata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim telah mendengar di persidangan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Moh. Wildan bin Sukarna tempat kediaman di Dusun Ninggara RT 004 RW 007 Desa Tenonan Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep, Jawa Timur sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 731/Pdt.P/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sekarang berumur 18 tahun 2 bulan, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemo Pemohon III dan Pemohon IV hon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV karena keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun bahkan telah bertunangan sejak 1 (satu) tahun;
- Bahwa dirinya belum pernah berhubungan badan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV selaku calon istrinya namun sudah sering bersama-sama;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon III dan Pemohon IV dan telah bekerja sebagai Penjaga toko dengan penghasilan rerata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa orang tuanya dan Pemohon III dan Pemohon IV selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Fitria binti Saniman dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia sekarang berumur 18 tahun 1 bulan, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan

Halaman 6 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 731/Pdt.P/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya bernama Moh. Wildan bin Sukarna, umur 18 tahun 2 bulan;

- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun bahkan telah bertunangan sejak 1 (satu) tahun;
- Bahwa ia belum melakukan hubungan badan namun sudah sering bersama-sama berdua;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Penjaga toko dengan penghasilan rerata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV dan Pemohon I dan Pemohon II juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Sukarna bin Nasiruddin) NIK 3529031402800004 tanggal 16 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

Halaman 7 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 731/Pdt.P/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Yusmiati binti Masduki) Nomor 3529035011900001 tanggal 18 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III (Saniman bin Misahri) NIK 3529033006650006 tanggal 28 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV (Mesriya binti Mutrabi) NIK 3529037112660002 tanggal 28 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Pemohon I (Sukarna bin Nasiruddin) NIK 3529032711170002 tanggal 27 November 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Pemohon III (Saniman bin Misahri) NIK 3529030805060716 tanggal 22 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh. Wildan bin Sukarna (Anak Pemohon I) NIK 3529032607060001 tanggal 29 April 2024

Halaman 8 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 731/Pdt.P/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Moh. Wildan bin Sukarna Nomor 45763/D.PN/2011 tanggal 8 November 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Ijazah atas nama Moh. Wildan bin Sukarna Nomor Induk Siswa Nasional 0067413873 tanggal 17 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Plus Al-Bajigur Kabupaten Sumenep. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 400.7.22.1/725/435.102.105/2024 yang dikeluarkan oleh dr. Utari Dewi Sukma Puskesmas Manding tanggal 24 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitria binti Saniman (Anak Pemohon III) NIK 3529034609060001 tanggal 7 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fitria binti Saniman Nomor 16899/D.PN/2010 tanggal 5 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

Halaman 9 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 731/Pdt.P/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Ijazah atas nama Fitria binti Saniman Nomor DN-05/D-SMP/K13/0317367 tanggal 20 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 1 Manding Kabupaten Sumenep. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Fitria binti Saniman Nomor 400.7.22.1/724/435.102.105/2024 tanggal 24 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh dr. Utari Dewi Sukma Puskesmas Manding. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk nomor B-252/Kua.13.23.03/PW.01/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024 atas nama Fitria binti Saniman dengan Moh. Wildan bin Sukarna yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manding Jawa Timur, Kabupaten Sumenep. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Achmad Fajariyanto bin Sa'i**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tanaraje RT 004 RW 003 Desa Manding Laok Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah Keponakan Sepupu Pemohon III;
- Bahwa, saksi mengetahui Moh. Wildan bin Sukarna adalah anak Pemohon I dan Pemohon II sedangkan Fitria binti Saniman adalah anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa, saksi mengetahui Fitria binti Saniman akan segera menikah dengan Moh. Wildan bin Sukarna, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih

Halaman 10 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 731/Pdt.P/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun 1 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 18 tahun 2 bulan;

- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena meski belum melakukan hubungan badan namun sudah sering bersama-sama berdua;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon akan melakukan hal yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Fitria binti Saniman dengan Moh. Wildan bin Sukarna;
- Bahwa, saksi mengetahui Moh. Wildan bin Sukarna tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Fitria binti Saniman tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Fitria binti Saniman dengan Moh. Wildan bin Sukarna;
- Bahwa, saksi mengetahui Fitria binti Saniman dan Moh. Wildan bin Sukarna sudah siap untuk berumah tangga karena Fitria binti Saniman siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Moh. Wildan bin Sukarna sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Moh. Wildan bin Sukarna sudah bekerja sebagai Penjaga toko dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

Halaman 11 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 731/Pdt.P/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
- 2. **Suhaini binti Abd. Rahman**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Tanaraje RT 003 RW 003 Desa Manding Laok Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah Keponakan Sepupu Pemohon IV;
 - Bahwa, saksi mengetahui Moh. Wildan bin Sukarna adalah anak Pemohon I dan Pemohon II sedangkan Fitria binti Saniman adalah anak Pemohon III dan Pemohon IV;
 - Bahwa, saksi mengetahui Fitria binti Saniman akan segera menikah dengan Moh. Wildan bin Sukarna, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun 1 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 18 tahun 2 bulan;
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena meski belum melakukan hubungan badan namun sudah sering bersama-sama berdua;
 - Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang dilarang oleh Agama Islam dan memalukan keluarga;
 - Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
 - Bahwa, saksi mengetahui Fitria binti Saniman dan Moh. Wildan bin Sukarna sudah siap untuk berumah tangga karena Fitria binti Saniman siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Moh. Wildan bin Sukarna sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Moh. Wildan bin

Halaman 12 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 731/Pdt.P/2024/PA.Smp



Sukarna sudah bekerja sebagai Penjaga toko dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Fitria binti Saniman dengan Moh. Wildan bin Sukarna;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Fitria binti Saniman dengan Moh. Wildan bin Sukarna;
- Bahwa, saksi mengetahui Moh. Wildan bin Sukarna tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Fitria binti Saniman tidak dalam ikatan tunangan dengan laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengasli-kan dokumen elektronik yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) berupa surat permohonan asli sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang kemudian diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022;

Halaman 13 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 731/Pdt.P/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sumenep memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi

Halaman 14 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 731/Pdt.P/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon belum melakukan hubungan badan namun sudah sering bersama-sama berdua kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P. 15 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 15 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 731/Pdt.P/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Sumenep;
2. Bahwa Moh. Wildan bin Sukarna adalah anak Pemohon I dan Pemohon II sedangkan Fitria binti Saniman adalah anak Pemohon III dan Pemohon IV;
3. Bahwa, Moh. Wildan bin Sukarna akan segera menikah dengan Fitria binti Saniman, akan tetapi Moh. Wildan bin Sukarna telah berumur 18 tahun 2 bulan tahun adapun Fitria binti Saniman masih berumur 18 tahun 1 bulan tahun;
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun bahkan telah bertunangan sejak 1 (satu) tahun
5. Bahwa anak Para Pemohon meski belum melakukan hubungan badan namun sudah sering bersama-sama berdua, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
8. Bahwa di depan persidangan Fitria binti Saniman dan Moh. Wildan bin Sukarna menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena Fitria binti Saniman siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan Moh. Wildan bin Sukarna sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Moh. Wildan bin Sukarna sudah bekerja sebagai Penjaga toko dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
9. Bahwa, antara Fitria binti Saniman dengan Moh. Wildan bin Sukarna tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Moh. Wildan bin Sukarna tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Fitria binti Saniman tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah

Halaman 16 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 731/Pdt.P/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur Fitria binti Saniman;

10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Fitria binti Saniman dengan Moh. Wildan bin Sukarna;

11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Sumenep, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sumenep memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Fitria binti Saniman, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun 2 bulan tahun dan 18, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Sumenep setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Halaman 17 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 731/Pdt.P/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon meski belum melakukan hubungan badan namun sudah sering bersama-sama berdua;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali khawatir akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti

Halaman 18 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 731/Pdt.P/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia

Halaman 19 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 731/Pdt.P/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 18 tahun 2 bulan tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai Penjaga toko dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kedaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Halaman 20 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 731/Pdt.P/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Moh. Wildan bin Sukarna** untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Fitria binti Saniman**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Nurjumaatun Agustinah, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. Ridwan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dalam persidangan elektronik;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

M. Ridwan, S.H., M.H.

Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	40.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 731/Pdt.P/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 22 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 731/Pdt.P/2024/PA.Smp